



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 275 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PENCEGAHAN, PENGAWASAN
DAN PENANGANAN MASALAH PENGELOLAAN DANA DESA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan maraknya aksi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparatur Desa, perlu adanya pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat menimalisir aksi penyelewengan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2018 Nomor 469/HK.07/II/2018, menghimbau Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah serta Resort;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

lt

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa;
 - b. menghimpun data dan informasi hasil kerja sama kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa;
 - c. menyusun laporan hasil kerja sama kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa;
 - d. melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa;
 - f. melakukan sosialisasi dengan instansi terkait mengenai Pedoman Kerja kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Dana Desa; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pedoman kerja ini secara berjenjang mulai dari Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama Provinsi sampai Sekretariat Bersama Pusat secara tertulis dan dikirim melalui Surat Tercatat dan/atau Surat Elektronik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi/Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang